



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perizinan Berusaha merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan dan perkembangan perekonomian di daerah agar pelaku usaha memiliki perlindungan hukum dalam menghadapi berbagai tantangan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kemudahan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, perlu peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
8. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

13. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
14. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
15. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
16. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
17. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
18. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
19. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
20. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
21. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman dan digunakan sebagai tatanan bagi pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan perizinan.
22. Rumah Manfaat Jalan yang selanjutnya disingkat rumaja merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara yang bersangkutan guna dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan, median jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

23. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija merupakan ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas rumija yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
24. Hari adalah hari kerja.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang mudah diakses, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini, untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan panduan dalam pelayanan perizinan berbasis risiko; dan
- b. pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan dan tanggungjawab;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Daerah yang memuat peraturan internal bagi aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- c. tata cara penerapan sanksi administratif.

BAB III
KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, serta arahan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

- (3) Jenis Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai arahan dari Pemerintah Pusat.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala DPMPTSP atas nama Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif sedangkan tanggung jawab teknis secara materiil berada pada Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. melaksanakan verifikasi terhadap persyaratan perizinan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Teknis; dan
 - c. menerbitkan Perizinan Berusaha.
- (3) Tanggung jawab Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. melakukan kajian/analisis terhadap dokumen permohonan dan persyaratan Perizinan Berusaha;
 - b. menerbitkan rekomendasi teknis/dokumen Perizinan Berusaha;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha; dan
 - d. menyusun SOP internal Perangkat Daerah Teknis.

BAB IV

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari pemerintah Pusat menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah.
- (2) Perizinan Berusaha diterbitkan oleh DPMPTSP sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Lembaga OSS; dan
 - b. Kepala DPMPTSP.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dan dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk layanan perizinan.
- (3) Layanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. layanan bergerak;
 - b. layanan perbantuan dan/atau pendampingan perizinan berusaha atau melalui layanan inovasi BIDADARI (bimbingan dan pendampingan perizinan berusaha); dan
 - c. layanan bersama antar instansi.

Pasal 9

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha harus memenuhi:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pernyataan mandiri/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 10

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas sektor :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. transportasi;
- h. kesehatan, obat, dan makanan;
- i. pendidikan;
- j. pariwisata; dan
- k. ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas sub sektor:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pengangkutan ikan;

- c. pembudidayaan ikan;
 - d. pengolahan ikan; dan
 - e. pemasaran ikan.
- (2) Perizinan Berusaha pada subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. kegiatan usaha penangkapan ikan dengan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal; dan
 - b. daerah penangkapan ikan di Perairan Darat di Daerah.
- (3) Perizinan Berusaha pada subsektor pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan usaha pengangkutan ikan dengan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan kumulatif 5 GT;
 - b. daerah pengangkutan ikan di Perairan Darat di Daerah.
- (4) Perizinan Berusaha pada sub sektor pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pembenihan ikan; dan/atau
 - b. pembesaran ikan.
- (5) Perizinan Berusaha pada subsektor pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas kegiatan usaha pengolahan ikan.
- (6) Perizinan Berusaha pada subsektor pemasaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas kegiatan usaha pemasaran ikan.

Pasal 12

- (1) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak surat izin usaha perikanan pertama kali diterbitkan hanya merealisasikan sebagian rencana usaha yang tercantum dalam surat izin usaha perikanan, surat izin usaha perikanan dilakukan perubahan tanpa adanya permohonan sesuai dengan realisasi yang dilakukan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak surat izin usaha perikanan pertama kali diterbitkan tidak merealisasikan rencana usaha yang tercantum dalam surat izin usaha perikanan, surat izin usaha perikanan dicabut tanpa adanya permohonan.

Bagian Ketiga
Sektor Pertanian
Pasal 13

- (1) Perizinan Berusaha pada sektor pertanian terdiri atas subsektor:
 - a. perkebunan;
 - b. tanaman pangan;
 - c. hortikultura;
 - d. peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - e. ketahanan pangan.
- (2) Perizinan Berusaha pada subsektor perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. budi daya;
 - b. pengolahan hasil perkebunan yang terintegrasi dengan budi daya perkebunan;
 - c. pengolahan hasil perkebunan skala UMK-M; dan
 - d. produksi benih perkebunan.
- (3) Perizinan Berusaha pada subsektor tanaman pangan sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. budi daya;
 - b. perbenihan;
 - c. pascapanen;
 - d. pengolahan;
 - e. jasa; dan
 - f. keterpaduan.
- (4) Perizinan Berusaha pada subsektor hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. budidaya; dan
 - b. produksi perbenihan hortikultura.
- (5) Perizinan Berusaha pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. peternakan;
 - b. hijauan pakan ternak;
 - c. rumah potong hewan;
 - d. penanganan daging dan hasil ikutan;
 - e. veteriner; dan
 - f. obat hewan.

Pasal 14

Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pada sektor pertanian sebagai penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Bagian Keempat
Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pasal 15

- (1) Perizinan Berusaha sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha dengan skala daerah yang meliputi:
 - a. pengelolaan limbah B3; dan
 - b. pengelolaan air limbah.
- (2) Perizinan Berusaha pada subsektor pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha dengan skala daerah yang meliputi:
 - a. penyimpanan sementara limbah B3; dan
 - b. pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah.
- (3) Perizinan Berusaha pada subsektor pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha dengan skala daerah yang meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah.
- (4) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Kelima
Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian
Pasal 16

- (1) Perizinan Berusaha pada sektor perindustrian meliputi kegiatan usaha penyelenggaraan industri yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri.
- (2) Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha penyelenggaraan industri yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
 - a. kegiatan yang menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
 - b. kegiatan yang menyediakan jasa industri.
- (3) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. industri kecil; dan
 - b. industri menengah.

Pasal 17

Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pada sektor perindustrian meliputi:

- a. rekomendasi, pertimbangan teknis, surat persetujuan, surat penetapan, tanda pendaftaran, tanda daftar, dan/atau surat keterangan dalam kegiatan operasional usaha industri tertentu; dan
- b. verifikasi teknis pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha industri.

Pasal 18

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berlaku juga sebagai Perizinan Berusaha untuk tempat penyimpanan mesin/peralatan, bahan baku, bahan penolong, dan/atau hasil produksi dengan ketentuan:

- a. tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi Pelaku Usaha di sektor perindustrian bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan industrinya dan berada dalam 1 (satu) lokasi usaha industri; dan
- b. tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

Pasal 19

- (1) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
 - a. berlokasi di daerah;
 - b. termasuk klasifikasi industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - c. industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (2) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan termasuk klasifikasi industri menengah sebagaimana dimaksud/pada ayat (2) huruf c, wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 20

- (1) Dalam 1 (satu) Perizinan Berusaha hanya berlaku bagi 1 (satu) Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang:
 - a. memiliki usaha industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi industri;
 - b. memiliki beberapa usaha industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) kawasan industri; atau
 - c. memiliki beberapa usaha industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) kawasan industri.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian memiliki usaha industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Perizinan Berusaha baru.

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha perseorangan dan Pelaku Usaha nonperseorangan di sektor perindustrian yang melakukan perubahan klasifikasi usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pelaku Usaha perseorangan dan Pelaku Usaha nonperseorangan di sektor perindustrian yang melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri tanpa menambah lahan lokasi industri atau pindah lokasi industri.

Pasal 22

Pelaku Usaha di sektor perindustrian wajib:

- a. melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
- b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

Pasal 23

Masa berlaku Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berlaku selama Pelaku Usaha di sektor perindustrian melakukan kegiatan usaha industri.

Pasal 24

- (1) Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang telah memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dapat melakukan perluasan kegiatan usaha industri.

- (2) Perluasan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Pelaku Usaha di sektor perindustrian melakukan penambahan kapasitas produksi terpasang.
- (3) Dalam hal perluasan kegiatan usaha industri berpengaruh terhadap lingkungan hidup, Pelaku Usaha harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang melakukan perubahan:
 - a. jumlah tenaga kerja;
 - b. nilai investasi;
 - c. kapasitas produksi terpasang;
 - d. penambahan kelompok industri sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit; dan
 - e. penambahan/pemindahan lokasi usaha, wajib melakukan penyesuaian data Perizinan Berusaha.
- (2) Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang melakukan perubahan jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang mengakibatkan perubahan klasifikasi usaha industri wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang melakukan perubahan klasifikasi usaha industri tanpa menambah lahan lokasi industri dan pindah lokasi industri.
- (4) Penyesuaian data Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.

Pasal 26

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Keenam Sektor Perdagangan Pasal 26

- (1) Perizinan berusaha pada sektor perdagangan meliputi kegiatan usaha perdagangan dalam negeri.
- (2) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada sektor perdagangan meliputi:
 - a. perdagangan dalam negeri; dan
 - b. perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Bagian Ketujuh
Sektor Pekerjaan Umum
Paragraf 1
Umum
Pasal 27

- (1) Perizinan Berusaha pada sektor pekerjaan umum terdiri atas subsektor:
 - a. sumber daya air; dan
 - b. bina marga.
- (2) Perizinan Berusaha pada subsektor sumber daya air sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan subsektor bina marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memiliki Perizinan Berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko.

Paragraf 2
Norma dan Kriteria Subsektor Sumber Daya Air
Pasal 28

- (1) Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, dapat diberikan untuk:
 - a. titik atau tempat tertentu pada sumber air;
 - b. ruas tertentu pada sumber air; atau
 - c. bagian tertentu dari sumber air.
- (2) Pemberian Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah yang besar;
 - b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air;
 - c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada dan/ atau mengubah kondisi alami sumber air;
 - d. penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum;
 - e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
 - f. penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
 - g. penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Pasal 29

- (1) Tata cara dan persyaratan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dilakukan melalui tahapan:
 - a. permohonan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Permohonan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (3) Penetapan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan evaluasi kesesuaian antara rekomendasi perangkat daerah teknis dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat.

Pasal 30

- (1) Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Dalam hal penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha memerlukan prasarana sumber daya air dengan investasi besar, investor pembangunan dapat diberi Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dan memanfaatkan potensi sumber daya air yang timbul untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.
- (3) Jangka waktu Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang.
- (4) Dalam hal penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha berupa pelaksanaan konstruksi pada sumber air yang tidak menggunakan air, Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun.

Pasal 31

- (1) Perizinan Berusaha yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diperpanjang apabila terdapat perubahan:
 - a. kuota dan jadwal pengambilan air;
 - b. tempat atau lokasi penggunaan sumber daya air;
 - c. cara pengambilan dan/atau pembuangan air;
 - d. cara penggunaan sumber daya air;

Bagian Ketujuh
Sektor Pekerjaan Umum
Paragraf 1
Umum
Pasal 27

- (1) Perizinan Berusaha pada sektor pekerjaan umum terdiri atas subsektor:
 - a. sumber daya air; dan
 - b. bina marga.
- (2) Perizinan Berusaha pada subsektor sumber daya air sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan subsektor bina marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memiliki Perizinan Berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko.

Paragraf 2
Norma dan Kriteria Subsektor Sumber Daya Air
Pasal 28

- (1) Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, dapat diberikan untuk:
 - a. titik atau tempat tertentu pada sumber air;
 - b. ruas tertentu pada sumber air; atau
 - c. bagian tertentu dari sumber air.
- (2) Pemberian Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah yang besar;
 - b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air;
 - c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada dan/ atau mengubah kondisi alami sumber air;
 - d. penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum;
 - e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
 - f. penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
 - g. penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Pasal 29

- (1) Tata cara dan persyaratan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dilakukan melalui tahapan:
 - a. permohonan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Permohonan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (3) Penetapan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan evaluasi kesesuaian antara rekomendasi perangkat daerah teknis dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat.

Pasal 30

- (1) Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Dalam hal penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha memerlukan prasarana sumber daya air dengan investasi besar, investor pembangunan dapat diberi Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dan memanfaatkan potensi sumber daya air yang timbul untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.
- (3) Jangka waktu Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang.
- (4) Dalam hal penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha berupa pelaksanaan konstruksi pada sumber air yang tidak menggunakan air, Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun.

Pasal 31

- (1) Perizinan Berusaha yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diperpanjang apabila terdapat perubahan:
 - a. kuota dan jadwal pengambilan air;
 - b. tempat atau lokasi penggunaan sumber daya air;
 - c. cara pengambilan dan/atau pembuangan air;
 - d. cara penggunaan sumber daya air;

- e. jenis atau tipe prasarana yang telah dibangun; dan/atau
 - f. spesifikasi teknis bangunan.
- (3) Perpanjangan Perizinan Berusaha mempertimbangkan:
- a. keadaan yang dipakai sebagai dasar Perizinan Berusaha mengalami perubahan;
 - b. perubahan kondisi lingkungan sumber daya air yang sangat berarti; dan/atau
 - c. kebijakan pemerintah.

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan perubahan Perizinan Berusaha, dalam hal:
- a. keadaan yang dipakai sebagai dasar Perizinan Berusaha mengalami perubahan;
 - b. perubahan kondisi lingkungan sumber daya air yang sangat berarti;
 - c. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
 - d. volume penggunaan air selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kurang dari kuota yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam hal perubahan Perizinan Berusaha diakibatkan oleh perubahan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberi Perizinan Berusaha menyampaikan pemberitahuan perubahan Perizinan Berusaha kepada pemegang Perizinan Berusaha sebelum pelaksanaan perubahan kebijakan.
- (3) Perubahan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan:
- a. kuota dan jadwal pengambilan air;
 - b. tempat atau lokasi penggunaan sumber daya air;
 - c. jumlah, kualitas, dan jadwal pembuangan air;
 - d. cara pengambilan dan/atau pembuangan air; dan/atau
 - e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan.

Paragraf 3

Norma dan Kriteria Subsektor Bina Marga

Pasal 33

- (1) Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan merupakan legalitas yang diberikan kepada pengguna jalan untuk pendayagunaan bagian-bagian jalan guna melakukan kegiatan bukan usaha maupun usaha.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan selain peruntukannya wajib memperoleh persetujuan dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan oleh instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 34

- (1) Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan untuk memanfaatkan dan menggunakan diberikan dengan memperhatikan pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan.
- (2) Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan untuk memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan dapat diberikan untuk rumaja dan rumija.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan untuk memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
 - a. pemenuhan infrastruktur untuk masyarakat seperti jaringan air, jaringan listrik, pipa gas, dan telekomunikasi;
 - b. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
 - c. pemanfaatan bagian-bagian jalan untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
 - d. pemanfaatan bagian-bagian jalan untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Pasal 35

Perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan terdiri atas:

- a. rumaja dan rumija;
- b. dispensasi rumija.

Pasal 36

Tata cara dan persyaratan Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dilakukan melalui tahapan:

- a. permohonan; dan
- b. izin.

Pasal 37

- (1) Permohonan Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan diajukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui Sistem OSS.

- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin pemanfaatan bagian-bagian jalan dikenakan biaya pemanfaatan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun atau sesuai rekomendasi tim teknis pada saat pembahasan dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedelapan Sektor Transportasi Pasal 39

- (1) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada sektor transportasi meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha pada subsektor transportasi darat.
- (2) Perizinan Berusaha pada subsektor transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha dan parameter kewenangan dalam lingkup kabupaten terdiri atas:
- a. penyelenggaraan sarana transportasi darat;
 - b. penyelenggaraan prasarana transportasi darat; dan
 - c. penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana transportasi darat.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jasa terkait sarana dan prasarana transportasi yang dapat dilakukan secara langsung oleh UMK-M atau bekerja sama dengan badan usaha.

Bagian Kesembilan Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan Paragraf 1 Perizinan Berusaha Pasal 40

Perizinan Berusaha sektor kesehatan, obat, dan makanan terdiri atas:

- a. subsektor kesehatan; dan
- b. subsektor obat dan makanan.

Pasal 41

Perizinan Berusaha sektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi kegiatan usaha:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
- c. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 42

- (1) Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi Izin dan Sertifikat Standar obat dan makanan.
- (2) Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimiliki oleh Pelaku Usaha yang membuat/memproduksi obat tradisional dan makanan untuk diedarkan.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pangan olahan industri rumah tangga yang diproduksi oleh UMK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pada subsektor kesehatan meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - c. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit; dan
 - d. kesehatan lingkungan.
- (2) Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pada subsektor obat dan makanan meliputi:
 - a. obat tradisional; dan
 - b. pangan olahan.

Paragraf 2

Norma dan Kriteria

Pasal 44

Perizinan Berusaha subsektor kesehatan yang berkaitan dengan praktik tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 45

- (1) Obat dan makanan yang dibuat dan/atau diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan.
- (2) Standar dan/atau persyaratan diberlakukan untuk:
 - a. obat tradisional;
 - b. pangan olahan.

Pasal 46

- (1) Standar dan/atau persyaratan untuk obat tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta informasi produk yang ditetapkan.

- (2) Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari farmakope herbal Indonesia, metode analisis, standar, dan/atau persyaratan lainnya.

Pasal 47

Standar dan/atau persyaratan untuk pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi keamanan, kemanfaatan, dan mutu serta informasi produk yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap orang yang membuat dan/atau mengedarkan obat tradisional wajib dilakukan sesuai dengan cara yang baik.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan pangan olahan wajib menerapkan prinsip cara yang baik dalam produksi dan/atau peredaran.
- (2) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan pangan olahan wajib menerapkan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan berdasarkan kajian risiko.

Pasal 50

Setiap Pelaku Usaha yang memproduksi pangan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Ketentuan mengenai standar pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Sektor Pendidikan Pasal 52

- (1) Pelaksanaan perizinan pada subsektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

BAB V
TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 56

- (1) Bupati mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Penerapan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; atau
 - c. pelanggaran berat.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.
- (4) Pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dapat dikenakan secara kumulatif atau bertahap, kecuali pelanggaran tertentu yang sanksi administratifnya ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan upaya pembinaan kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 59

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dikenakan dengan ketentuan:
 - a. baru pertama kali melakukan pelanggaran;
 - b. belum menimbulkan dampak berupa kerusakan dan/atau kerugian sumber daya alam, dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia; dan/atau
 - c. sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat diperbaiki dengan mudah.

BABV
TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 56

- (1) Bupati mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Penerapan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; atau
 - c. pelanggaran berat.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.
- (4) Pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dapat dikenakan secara kumulatif atau bertahap, kecuali pelanggaran tertentu yang sanksi administratifnya ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan upaya pembinaan kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 59

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dikenakan dengan ketentuan:
 - a. baru pertama kali melakukan pelanggaran;
 - b. belum menimbulkan dampak berupa kerusakan dan/atau kerugian sumber daya alam, dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia; dan/atau
 - c. sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat diperbaiki dengan mudah.

- (2) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk segera mematuhi kewajiban berusaha atau melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan kewajaran dan kemampuan Pelaku Usaha.
- (4) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan paksaan pemerintah yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

Pasal 60

- (1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman serius bagi kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya jika kegiatan berusaha tidak segera dihentikan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya jika tidak segera dihentikan.
- (2) Jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. penyegelan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pembongkaran bangunan;
 - e. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
 - f. tindakan lain menghentikan yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan kelestarian sumber alam.
- (3) Jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih berdasarkan pertimbangan tindakan yang paling tepat untuk mencegah dan/atau menghentikan dampak yang ditimbulkan.

Pasal 62

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d dikenakan apabila Pelaku Usaha:
 - a. tidak dengan melaksanakan kewajibannya sampai berakhirnya jangka waktu teguran/peringatan tertulis kedua kali; dan/atau

- b. tidak membayar denda administratif yang dikenakan.
- (2) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan secara langsung apabila Pelaku Usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (3) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk segera mematuhi kewajiban Perizinan Berusaha yang disyaratkan dan/atau melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan Pelaku Usaha untuk memenuhi kewajibannya dan untuk memberikan efek jera.

Pasal 63

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e dikenakan apabila:
 - a. setelah pembekuan Perizinan Berusaha dijatuhkan, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
- (2) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu dikenakan sanksi administratif lain apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak yang besar berupa:
 - a. gangguan kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
 - b. efek luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya; dan/atau
 - c. kerugian yang signifikan bagi kelestarian sumber daya dan lingkungannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MASRUKIN